



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIT RAHARDY, A.Md bin FREDI AFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**PENGGELEPAN DALAM HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel berkas yang berisikan Pengangkatan Pegawai slip gaji peninjauan gaji berkala atas nama ALIT RAHARDI ;
  - 1 (satu) lembar tindakan (warna kuning) bukti setoran Bank Mega atas nama HENDRA MEIRULLAH tertanggal 30 September 2014 senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tindakan (warna kuning) bukti setoran Bank Mega atas nama HENDRA MEIRULLAH tertanggal 30 September 2014 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar tindakan (warna kuning) bukti setoran Bank Mega atas nama HENDRA MEIRULLAH tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ALIT RAHARDY tertanggal 23 Februari 2017 ;
  - 1 (satu) lembar tindakan (warna kuning) bukti setoran Bank Mega atas nama M.ANAS ANIS, tertanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

### Terap terlampi di dalam berkan ;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)